



PUTUSAN
Nomor 158 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

SYAMSUL BAHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun Mudel, Desa Air Anyir RT 000 RW 000, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dharma Sutomo H, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/*Legal Consultant* DHARMA SUTOMO & Partners, beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding, Rukan Taman Kota Nomor 04 Komplek Perkantoran Air Itam, Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA**, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habibi Amrullah Zamzami, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Sku-19.01.MP.02.02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
2. **RINCE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selar Nomor 97 RT 002 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, pekerjaan Swasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hangga Oktafandany, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kantor Advokat Hangga OF Ruko *City Hall* Blok I 28 Rba Office Jalan Pulau Bangka Kota Pangkalpinang;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, tanggal 2 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, tanggal 2 April 2019 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan gugatan *error in objecto*;
2. Kewenangan *absolut*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat bukan subjek yang berhak menggugat;
2. Penggugat tidak menguraikan dengan terang subjek/objek jual beli tanah dan pemilik hak atas tanah;
3. Perkara *a quo premature* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP., tanggal 18 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 277/B/2021/PTTUN.MDN., tanggal 5 April 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 423 K/TUN/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 423 K/TUN/ 2022, tanggal 23 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 277/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 5 April 2022

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP, Tanggal 18 November 2021;

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang secara *absolut* mengadili perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak, Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali I Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang secara *absolut* mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00119 yang terletak di Jalan Dok Mario , Dusun Model, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206 tanggal, 7 Maret 2019 seluas 45.630 (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi, yang diterbitkan atas nama RINCE yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 tersebut;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I/Termohon Banding I/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00119 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Model, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206 Tanggal, 7 Maret 2019 seluas 45.630 (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi, yang diterbitkan atas nama RINCE yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 tersebut;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I/Termohon Banding/Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 10 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena masih ada permasalahan terkait perselisihan hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara *absolut* tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAMSUL BAHARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 PK/TUN/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001